

IAIN MADURA

SURAT EDARAN
Nomor: B- 2902/In.38/R/PP.00.9/08/2023
TENTANG
KETENTUAN PERKULIAHAN SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

A. Dasar Kebijakan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2018 tentang IAIN Madura;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 27 Desember 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 528);
8. Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-3530/In.38/PP.00.9/09/2022 tentang Pedoman Pendidikan IAIN MADURA.
9. Hasil Risalah rapat senat akademik IAIN Madura tanggal 11 Agustus 2023

B. Kegiatan Pembelajaran

1. Perkuliahan semester gasal tahun akademik 2023/2024 dimulai tanggal 21 Agustus sampai 09 Desember 2023, UTS tanggal 09– 14 Oktober 2023, dan UAS tanggal 04 – 09 Desember 2023;
2. Perkuliahan diselenggarakan dengan model *hybrid learning* dengan ketentuan 75%

offline dan 25% online.

3. Dosen dapat menyelenggarakan perkuliahan secara *full daring* (kelas virtual) dengan menggunakan *e-learning* yang tersedia dengan syarat mengikuti ketentuan pembelajaran daring dari masing-masing fakultas/pascasarjana.
4. Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sekurang-kurangnya memuat komponen sebagai berikut: a) Identitas; b) Rencana Pembelajaran; c) Kontrak Belajar; d) Rencana Tugas Terstruktur; e) Rencana Tugas Mandiri; f) Sistem Penilaian; g) Daftar Referensi; h) Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Template RPS sebagaimana terlampir.
5. RPS wajib disahkan oleh ketua program studi dan Koordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK) atau petugas lain yang ditunjuk oleh dekan/direktur.
6. Dosen wajib mengajar sendiri dan tidak diperkenankan diwakilkan kepada orang lain, kecuali yang menggunakan jasa asistensi dosen. Bagi dosen yang memanfaatkan jasa asistensi harus mengikuti SOP masing-masing Fakultas/Pascasarjana.
7. Dosen merancang proses perkuliahan berbasis riset dan pengabdian masyarakat, pembelajaran interaktif serta integratif dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Integrasi dapat berbentuk penggunaan buku ajar, buku referensi, dan jurnal ilmiah hasil penelitian dan PKM dosen yang bersangkutan sebagai sumber pembelajaran.
9. Untuk memenuhi poin 8, dosen wajib mengembangkan bahan ajar atau buku ajar berbasis moderasi sesuai dengan CPL-PS dan CP-MK.


Ditetapkan di: Pamekasan

Pada tanggal : 11 Agustus 2023

Rektor,



SAIFUL HADI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS/PASCASARJANA

Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur, Telpon 0324 - 327248 Fax. 322551
 Website: www.ainmadura.ac.id email: info@ainmadura.ac.id

A. IDENTITAS

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)						
Mata Kuliah	Kode MK	Bobot SKS	Semester	Rumpun MK	Tgl Penyusunan	Tgl Revisi
.....
Tandatangan/ Pengesahan	Penyusun RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-PS)	1. Sikap dan tata nilai: 2. Pengetahuan: 3. Keterampilan:					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK)	1. Sikap dan tata nilai: 2. Pengetahuan: 3. Keterampilan:					
Mata Kuliah Prasyarat	:					
Dosen Pengampu	:					

B. RENCANA PEMBELAJARAN

Pertemuan ke	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk & Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian (Indikator & Jenis)
1						
2						
16						

C. KONTRAK PEMBELAJARAN

No	Kewajiban Dosen	No	Kewajiban Mahasiswa
1			
2			
Dst..			

D. RENCANA TUGAS TERSTRUKTUR

1	Capaian	
2	Bentuk	
3	Ketentuan	
4	Sumber	
5	Waktu	
6	Bobot Penilaian	

E. RENCANA TUGAS MANDIRI

1	Capaian	
2	Bentuk	
3	Ketentuan	
4	Sumber	
5	Waktu Pelaksanaan	
6	Bobot Penilaian	

F. BOBOT DAN KRITERIA PENILAIAN

1. Bobot: Komponen & bobot nilai akhir meliputi: kehadiran (10%), performance (20%), penugasan (20%), UTS (20%), dan UAS (30%). Nilai akhir mata kuliah merupakan hasil penjumlahan lima komponen tersebut dibagi lima, dengan skala nilai 0-4. Jika salah satu dari lima komponen tersebut bernilai 0, maka dinyatakan tidak lulus.

2. Kriteria:

Range	Nilai Angka	Nilai Huruf	Keterangan
95 - 100	4.00	A+	Lulus
90 - 94	3,75	A	Lulus
85 - 89	3,50	A-	Lulus
80 - 84	3,25	B+	Lulus
75 - 79	3,00	B	Lulus

Range	Nilai Angka	Nilai Huruf	Keterangan
70 – 74	2,75	B-	Lulus
65 – 69	2,50	C	Lulus
60 – 64	2.00	C-	Lulus
51-59	1,75	D	Gagal
0 – 49	1.00	E	Gagal

G. DAFTAR REFERENSI

- 1.
 - 2.
- Dst...

H. SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Pertemuan ke	1		
Capaian Pembelajaran MK			
Bahan Kajian			
Metode Pembelajaran			
Media			
Referensi			
Alokasi Waktu			
Indicator & Jenis Penilaian			
Rincian Kegiatan:			
No	Tahap	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa
1	Pendahuluan		
2	Penyajian		

3	Penutup		
Pertemuan ke	2 dst...sampai 16		
Capaian Pembelajaran MK			
Bahan Kajian			
Metode Pembelajaran			
Media			
Referensi			
Alokasi Waktu			
Indikator & Jenis Penilaian			
Rincian Kegiatan:			
No	Tahap	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa
1	Pendahuluan		
2	Penyajian		
3	Penutup		